



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) NOMOR : 195/UNIKI/PP/2019

TENTANG

TATA PAMONG DAN TUPOKSI UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI),

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 2019-2024, perlu didukung dengan Tata Pamong dan Tupoksi yang terencana dan jelas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang Tata Pamong dan Tupoksi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 tentang Izin penyelenggaraan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
 - Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Nomor 019/SK/YKB/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Islam kebangsaan Indonesia (UNIKI) tahun 2019.
 - Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 034/SK/YKB/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen-Aceh.
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pembahasan Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Peraturan Akademik, serta Sistem Pengelolaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 195/ UNIKI/PP/2019 Tentang Tata Pamong dan Tupoksi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh.
- Kedua : Berdasarkan Penetapan Poin Pertama, diharapkan pada segenap sivitas Akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan Tata Pamong dan Tupoksi dalam Lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Aceh.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Rektor

Dr. Marwan, M.Pd

Tembusan:

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh;
- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Para Wakil Rektor dan Dekan dalam Lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Ka. BPM, LPPM, ka. UPT PUSIKOM dan Kepala Perpustakaan UNIKI